BERBAGI SUAMI MUSLIMAH
(STUDI KASUS POLIGAMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:
MALPHA DELLA THALITA, S.H.
NIM. 17203010043

Pembimbing:
DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M. Ag., MA.
NIP. 19750326 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Poligami hingga saat ini masih menjadi stigma negatif di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini dilandasi dari bagaimana dampak yang diterima oleh para istri pelaku poligami. Mulai dari perlakuan diskriminatif bahkan tekanan sosial. Namun di sisi lain, poligami juga menghadirkan pandangan yang positif. Baik itu dari pelaku poligami itu sendiri ataupun dari kalangan eksternal poligami, dengan catatan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga poligami dapat dipenuhi secara *kāffah*. Karena sejatinya, esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan (perkawinan poligami sekalipun) adalah menciptakan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan.

Penelitian ini berfokus pada praktik poligami yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuan peneliti adalah mengetahui alasan kesediaan dipoligami yang mengacu kepada fungsi-fungsi di dalam keluarga dan mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga poligami. Guna mencapai tujuan tersebut, peneliti melakukan penelitian langsung kepada para pelaku poligami di D.I. Yogyakarta (penelitian lapangan) dengan pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Dengan demikian, penelitian ini secara detail dimaksudkan untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi terhadap keluarga poligami. Mengenai metode dan pengumpulan data, ialah observasi kepada pihak yang berhubungan langsung dengan pelaku poligami, wawancara baik langsung ataupun via pesan singkat kepada para istri pertama/kedua/ketiga yang dipoligami, dan dokumentasi para istri yang dipoligami di D.I. Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini meliputi: *Pertama*, alasan bersedia dipoligami; Alasan kesediaan informan bersedia dipoligami guna memenuhi fungsi-fungsi yang ada di dalam keluarga yaitu fungsi kelahiran (biologis) dan fungsi sosial. *Keempat*, pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam keluarga informan, terklasifikasi dalam pemenuhan nafkah lahir istri dan pemenuhan nafkah batin istri. Sehingga secara umum, pemenuhan hak dan kewajiban para informan dalam keluarga poligami telah terpenuhi dengan baik.

Kata kunci: Berbagi suami, Inisiatif, Hak dan Kewajiban.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Malpha Della Thalita, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Malpha Della Thalita, S.H.
NIM : 17203010043
Judul : "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Januari 2020
23 Jumadil Awal 1440H

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., MA.
NIP. 19750326 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-371/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : "BERBAGI SUAMI MUSLIMAH (STUDI KASUS POLIGAMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MALPHA DELLA THALITA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010043
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 25 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Malpha Della Thallita, S.H.
NIM	: 17203010043
Prodi	: Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas	: Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Februari 2020

Saya yang menyatakan,

Malpha Della Thalita, S.H.
NIM. 17203010043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Semua usahamu dihargai oleh Allah,

maka maksimal-lah setiap

melakukannya... -Ibu Titin-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tuaku,
Ibu Titin Herawati dan Bapak Ansyorie Sahib

Ibuk Bapakku,
Ibu Husnul dan Bapak Warson

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT. Atas rahmat dan 'inayahNya penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Berbagi Suami Muslimah Kelas Menengah (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)".

Bahwa penyelesaian tesis ini tidak dapat dilakukan tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian tesis ini, yaitu:

1. **Bapak Rektor, Dosen, dan seluruh *Civitas Academica*** UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. **Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.**, selaku pembimbing tesis, yang telah membuat tulisan ini bernyawa dan lebih hidup. Terima kasih banyak, Pak! *emoji sungkem.
3. **Orang Tua** penyusun, Ibu Titin Herawati Bapak Ansyorie Sahib, serta *adek-beradek*, terima kasih untuk doa dan tuntunan yang hingga detik ini masih menyertai. Kalian terbaik, kalian tersayang.
4. ***Bapak* dan *Ibuk* Warson Munawwir**, *murabbi rūh* penyusun, *matur nuwun sanget Pak, Buk,* atas pembelajaran dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis selama *mondok* di Jogja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. **Sahabat, Kerabat** penyusun. Teruntuk Annisa, Lidia, Mbak Hanik, tim *konco saksae-saklawase*, Yong Irlina, kawan-kawan 3A, keluarga *cuy*, Mahrus dan adek Us, Yolla, Himsay, *sedulur* Darqo Krapayk, Mas Izzat, Rekan-rekan angkatan 2017 Jurusan Hukum Keluarga, serta segenap pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.
6. **Jajaran pengurus PP Al-Munawwir Komplek Q Krapyak**, Yogyakarta, baik pengurus pondok maupun pengurus madin, dan **Yang Terkasih, *seluruh santriwati Komplek Q*.** Terima kasih karena pernahtelah mempercayakan diri yang lemah ini untuk membersamai kalian selama satu tahun kepengurusan periode 2018-2019.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan kesadarannya, penulis berharap saran dan kritikan yang membangun dari pihak-pihak yang menyempatkan waktu untuk membaca karya ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Feburuari 2020
Penyusun

Malpha Della Thalita, S.H.
NIM. 17203010043

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. KonsonanTunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	Be
ت	ta’	t	Te
ث	sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	Er
ز	za’	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta’	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Keterangan**
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

غ	gain	g	Ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	*Muta‘addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

III. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	ditulis	*Hikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

كرامة الولياء	ditulis	*karāmahal-auliyā‘*

c. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

زكاةالفطر	ditulis	*zakāh al-fiṭri*

IV. Vokal Pendek

---َ---	fathah	ditulis	a
---ِ---	kasrah	ditulis	i
---ُ---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

	Fathah diikuti Alif tak berharkat	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
ـَـي	Fathah diikuti Ya’ Sukun (Aliflayyinah)	تنسى	ditulis	*tansā*
ـِـي	Kasrah diikuti Ya’ Sukun	كريم	ditulis	*karīm*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ُ و	Dammah diikuti wawu sukun	فروض	ditulis	*Furūd*

VI. Vokal Rangkap

يَ	Fathah diikuti ya' mati	ditulis	*Ai*
وَ	Fathah diikuti wawu mati	ditulis	*Au*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

االنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّت	ditulis	*'u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'insyakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	*al-Qur'ān*
القياش	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

huruf ‘*l’* (el) nya.

السماء	ditulis	*as-Samā’*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*zawīl-furūd*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN SURAT PERSETUJUAN TESIS iii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 11

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II POLIGAMI DI INDONESIA ANTARA NORMA DAN PRAKTIK 21

A. Poligami dalam Agama-Agama 21

B. Poligami dalam Islam 26

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Peraturan Hukum Tentang Poligami 29
D. Praktik Poligami di Indonesia 35
BAB III PRAKTIK POLIGAMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA..... 42
A. Latar Sosiologis Poligami di Daerah Istimewa Yogyakarta 42
B. Identitas dan Setting Sosial Para Informan 46
C. Proses Poligami Informan Poligami 53
1. Inisiatif Berpoligami..... 53
2. Perubahan Sikap Keluarga 58
3. Alasan Bersedia Dipoligami 64
BAB IV PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA POLIGAMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA..... 74
A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam..... 74
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Poligami..... 78
BAB V PENUTUP..... 101
A. Kesimpulan 101
B. Saran 102
DAFTAR PUSTAKA 104
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsāqan ghālidzan*) adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan bangunan masyarakat.[1] Perkawinan juga merupakan *sunnatullāh* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan [2] Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi juga mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.[3]

Dari adanya perkawinan maka akan timbul akibat hukum yang meliputi hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga, yaitu: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.[4] Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Pasal 30 yang menyatakan bahwa "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." Adapun hak dan

[1] Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat (Buku I)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 9
[2] As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 487.
[3] *Ibid*., hlm. 15.
[4] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 153.

kewajiban tersebut bertujuan merumuskan keluarga bahagia, tanpa adanya subordinasi, marginalisasi ataupun pemiskinan terhadap hak dan kewajiban salah satu pihak baik suami maupun istri[5], dan hal ini sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yaitu "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."

Namun, jika merujuk kepada asas perkawinan yang ada di Indonesia, asas monogami merupakan salah satu asas perkawinan, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya. [6] Hal ini dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1):

> "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang wanita".

Ihwal di atas tidaklah menjadi asing, karena tolak ukur kebahagiaan dalam suatu perkawinan di Indonesia yaitu berasal dari norma monogami. Lalu bagaimana kemudian, jika pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam suatu perkawinan yang selalu dianggap kontroversial di Indonesia, perkawinan poligami. Apakah akan terpenuhi guna mencapai tujuan dari perkawinan seperti halnya perkawinan monogami.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Nurul Afifah, "Hak Suami-Istri Perspektif Hadits", Jurnal Living Hadits, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm. 24.

[6] Dahlan Hasyim, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan", *Jurnal Mimbar*, Vol. XXIII, No. 2 (2007), 301.

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apolus* atau *poly* yang berarti banyak, dan *gamos* atau *gamain* yang berarti perkawinan.[7] Konsep poligami (*ta'addud al-zaujāt*) dalam ilmu fikih lebih umum dipahami sebagai pengumpulan dua sampai empat istri dalam waktu yang bersamaan oleh seorang suami.[8] Berabad-abad sebelum Islam datang dan Al-Quran mewahyukan, manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal praktik poligami. Hal ini terbukti dari poligami yang dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, Mesir Kuno.[9] India, Rusia, dan Polonia[10], pun juga demikian, praktik poligami telah dilakukan di kalangan orang-orang Media, Babilonia, Assiria, Persi, dan Israil.[11]

Pada kalangan bangsa Arab sebelum Islam, poligami sudah dikenal di samping bentuk perkawinan lainnya[12] dan dilaksanakan dengan jumlah istri yang tidak terbatas. Hingga pada akhirnya, semua macam perkawinan yang dilakukan masyarakat Arab pra-Islam dihapuskan oleh Rasulullah SAW karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat Arab pra-Islam juga mempraktikkan poligami tanpa batasan dan dengan tanpa pertimbangan apapun terhadap perempuan, baik secara batasan kuantitas perempuan yang dipoligami maupun kualitas relasi perkawinan. Praktik inilah yang kemudian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Danu Aris Setyanto, "Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1 (2017), hlm. 51.

[8] Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktik*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), hlm. xi.

[9] Wahidul Anam, "Nabi, Poligami? (Membaca Poligami Nabi dengan Kerangka Hermeneutik Wilhelm Dilthey)", *Jurnal Tribakti*, Vol 18 No. 2 (2007), hlm. 2.

[10] Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas", *Palastren* Vol. 8, No. 1 (2015), hlm. 91.

[11] *Ibid.*, hlm. 88.

[12] Macam-macam perkawinan pada masa Arab pra-Islam adalah: (1) Perkawinan *al-Khidn*, (2) Perkawinan *al-badal*, (3) Perkawinan *al-istibdha'*, (4) Perkawinan *ar-rahthu* (kelompok), (5) Perkawinan *syighan*.

dikritik oleh al-Quran.[13] Ketika Islam datang kebiasaan poligami ini tidak langsung dihapuskan, tetapi setelah adanya ayat yang menyinggung poligami diturunkan. Rasulullah SAW kemudian melakukan perubahan yang cukup mendasar. *Pertama,* membatasi jumlah istri hanya empat saja; *kedua*, pada masa pra-Islam poligami tidak menuntut persyaratan apapun, maka Islam mensyaratkan bahwa orang yang berpoligami harus mampu berlaku adil.[14]

Pada dasarnya, tujuan perkawinan poligami sama halnya dengan perkawinan monogami, yaitu mencapai keluarga yang bahagia dan mendatangkan maslahah bagi seluruh anggota keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rūm* ayat 21

ومن ايا ته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ۚ إن فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون [15]

Namun, karena stigma yang berkembang di masyakarat bahwa poligami merupakan bentuk kekerasan psikologis dan penghinaan terhadap perempuan menjadikan poligami selalu diperbincangkan dampak negatifnya. Paradigma negatif publik menilai bahwa poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zalim, penghianatan, dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap

[13] Yang termaktub dalam Q.S. *An-Nisā'* [4] : 3
[14] Hariyanto, "Dehumanisai Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami" hlm. 91.
[15] Q.S. *Ar-Rūm* [30]: 21.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

perempuan.[16] Padahal sejatinya, poligami memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 3:

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث ورباع ، فإ ن خفتم الا تعدلوا فواحدة اوما ملكت ايمانكم ، ذلك ادنى الا تعولوا [١٧]

dan para penganut poligami juga telah menjalankannya sesuai syariat Islam dan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tetapi masih saja dianggap sebagai tindakan kontroversial yang meresahkan dan merusak citra perempuan.[18]

Hadirnya kontroversi antara perkawinan monogami dan poligami mana yang lebih memberikan dampak besar terhadap tujuan perkawinan inilah yang mendorong penyusun tertarik untuk melihat sisi yang berbeda terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga poligami. Dengan mengacu pada pandangan poligami baik dalam norma dan praktik yang ada di masyarakat dan disertai dalil-dalil maupun teori yang relevan, tulisan yang berjudul "Berbagi Suami Muslimah Kelas Menengah (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)" ini disajikan.

Adapun informan yang dijadikan objek dalam penelitian ini telah menyetujui untuk diwawancarai bagaimana kehidupan poligami mereka berlangsung. Namun, untuk menjaga kerahasian informasi pribadi masing-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Reza Fitra Ardhian dkk, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law*, Vol. III, No. 2 (2015), hlm. 101.

[17] Q.S. *An-Nisā'* [4] : 3.

[18] Sa'id Thalib al-Alhamdani (ed. Agus Salim), *Risālatun Nikāh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 82.

masing informan, maka semua nama informan yang terdapat dalam penelitian ini sengaja disamarkan.

B. Rumusan Masalah

Penjabaran yang terdapat pada latar belakang menambah unsur penting dari penelitian ini untuk ditarik ke permukaan. Sehingga merumuskan pokok masalah yaitu:

1. Fungsi apa saja yang mempengaruhi seorang istri bersedia untuk dipoligami?
2. Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban istri dalam keluarga poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari adanya pokok masalah pada penelitian ini, maka akan muncul tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui fungsi-fungsi yang mempengaruhi seorang istri bersedia dipoligami
2. Untuk mengetahui cara pemenuhan hak dan kewajiban istri dalam keluarga poligami.

Beranjak dari tujuan, adapun kegunaan dari penelitian ini dilihat dari kacamata teoritis maupun praktis, mencakup

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Jika secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi maupun praktisi khususnya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Sebagai salah satu rujukan bagi para peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Mengingat peneliti bukanlah satu-satunya peneliti dalam bidang ini, yaitu bidang poligami, karena begitu banyak peneliti sebelumnya yang telah membahas, maka, alangkah sangat bijak jika peneliti memaparkan bagaimana penelitian terdahulu membahas poligami Di sisi lain, penelitian terdahulu juga dapat dijadikan tolak ukur bahwa penelitian yang dilakukan terbebas dari plagiat terutama dalam hal ide. Penelitian terdahulu, adalah:

Pertama, tulisan dari penelitian yang berjudul "Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women's Access to Income and Property" oleh Nina Nurmila.[19] Titik fokus pada penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana alasan istri yang dipoligami[20] baik secara legal maupun ilegal "menerima" praktek tersebut. Sisi lain penelitian ini dengan penelitian Nina adalah penelitian Nina menjabarkan tentang bagaimana praktek poligami telah merugikan pihak yang dipoligami baik secara materi maupun non-materi,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Nina Nurmila, "Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women's Access to Income and Property", *Al-Jāmi'ah: Jurnal Studi Islam*, UIN Sunan Gunug Jati Bandung, vol. 54, (2016), hlm. 427-446.

[20] Penelitian ini berasal dari kerja lapangan yang dilakukan peneliti di tiga kota di Provinsi Jawa Barat (Bandung, Bogor, dan Depok) serta Jakarta dari bulan Desember tahun 2003 hingga bulan April 2004. Peneliti pun memperbaharui data dengan melakukan kerja lapangan lebih lanjut di Bandung pada tahun 2012. Pada pembaharuan kerja lapangan ini, peneliti mewawancarai 74 informan (pria dan wanita) secara mendalam, dari total 39 pernikahan.

dalam hal ini istri. Khususnya istri pertama. Sedangkan, penelitian ini mengerucut kepada pendapat istri yang dipoligami dari berbagai latar belakang. Dari berbagai latar belakang tersebut akan memunculkan faktor-faktor yang menjadi hasil akhir dari penelitian ini.

Kedua, tulisan dari penelitian yang disusun Erma Pawitasari dengan judul "Manfaat Pernikahan Poligini Bagi Perempuan".[21] Dalam penelitiannya, Erma lebih banyak mengoreksi pendapat khalayak anti-poligini bahwa poligini (khususnya poligini ilegal) merupakan praktek yang merugikan kaum perempuan (perempuan pada posisi korban). Perempuan dianggap pelengkap penciptaan saja. Beragama seakan merupakan *privilege* (hak istimewa) laki-laki, dan ujian menerima poligini sebagai konsekuensi keimanan semata.[22] Sama-sama berbicara tentang kemaslahatan perempuan, menjadi penelitian Erma menarik untuk dikaji peneliti pada penelitian ini. Namun, hal yang membedakan penelitian Erma dan penelitian ini adalah bagaimana Erma memaknai kemaslahatan bagi perempuan yang dipoligami ditinjau dari perspektif Islam. Sedangkan, penelitian ini membahas sedikit banyak tentang apa saja faktor yang mempengaruhi alasan perempuan mau dipoligami karena dorongan dari berbagai latar belakang yang akan berujung pada kemaslahatan pada perempuan itu sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Erma Pawitasari, *Manfaat Poligini Bagi Perempuan*, *Al-Tahrir*, Fakultas Pascasarjana-Universitas Ibn Khaldun Bogor, vol. 15, 2015, hlm. 451 – 474.

[22] Erma Pawitasari..., hlm. 453-454.

Ketiga, tulisan Muhammad Ansor, dengan judul "Berbagi Suami Atas Nama Tuhan: Pengalaman Keseharian Perempuan Dipoligami di Langsa".[23] Benang merah dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana penelitian yang dilakukan mementahkan anggapan umum bahwa poligami merupakan solusi yang ditawarkan Islam. Muhammad Ansor memaparkan potret keseharian perempuan dipoligami dengan berfokus pada relasi para istri, menajemen ekonomi keluarga, artikukasi perayaan hari besar agama, dan perkembangan anak dalam lingkungan keluarga dipoligami.[24] Sisi perbedaan penelitian Ansor dengan penelitian ini adalah Ansor lebih menitikberatkan pada relasi antar istri yang dipoligami. Sedangkan, penelitian ini lebih membidik kepada alasan para istri yang dipoligami yang ditinjau dari berbagi latar belakang salah satunya adalah pemenuhan hak dan kewajiban.

Keempat, penelitian yang berjudul "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)" oleh Khoirul Abror.[25] Pada penelitiannya, Abror menemukan 2 kasus poligami yang ada di Rajabasa, Lampung. Ia mewawancarai dua orang suami yang berpoligami, yaitu Andri (38) dan Jojo (45). Andri dan Jojo mengakui jika kehidupan poligami mereka tidaklah harmonis. Hal ini dilatarbelakangi karena pernikahan kedua Andri dan Jojo masing-masing tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Muhammad Ansor, "Berbagi Suami Atas Nama Tuhan: Pengalaman Keseharian Perempuan Dipoligami di Langsa", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, vol. 14, No. 1, Juni 2014, hlm. 41-63.

[24] Muhammad Ansor..., hlm. 48.

[25] Khoirul Abror, "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XIII, No. 2 (2016), hlm. 227.

disetujui istri pertama. Mereka menikah poligami secara sirri. Alasan lain dibalik ketidakharmonisan tersebut, Andri menyatakan bahwa poligami yang dilakukannya karena menurutkan nafsu semata, istri kedua Andri pun bersedia dipoligami asal Andri memenuhi kebutuhan ia dan anak bawaannya, meskipun hanya bertempat tinggal berpindah-pindah kost. Sementara Jojo, melakukan poligami karena selain istri keduanya adalah mantan pacarnya juga didorong hawa nafsu syahwat. Sedangkan istri kedua Jojo mau untuk dipoligami dikarenakan kondisi ekonomi Jojo yang sudah membaik. Kesamaan poin penelitian ini dengan penelitian Abror adalah alasan seorang istri untuk bersedia dipoligami.

Kelima, skripsi oleh Abd. Hasyim dengan judul "Pandangan Perempuan yang Dipoligami secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang)"[26]. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemenuhan hak istri yang dipoligami dan bagaimana pandangan mereka terkait poligami ilegal. Hasyim menjelaskan bahwa di Kabupaten Sampang, poligami sudah menjadi kebiasaan. Seorang laki-laki bahkan mempunyai istri hingga sembilan. Hasyim meneliti enam informan yaitu para istri yang dipoligami. Hasil dari penelitian tersebut adalah hak-hak istri tidak terpenuhi secara maksimal bahkan sebagian mereka merasa dirugikan. Namun dalam penelitian tersebut, tidak dijelaskan mengapa para istri bersedia untuk dipoligami. Dan hal inilah yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini.

[26] Abd. Hasyim, "Pandangan Perempuan yang Dipoligami secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang)", *skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, (2017).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Setelah melakukan peninjauan dari penelitian-penelitian di atas, maka dapat dikatakan penelitian ini sebagai penelitian yang bersifat melengkapi dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada alasan para istri yang dipoligami yang dilatarbelakangi pada proses yang belum pernah dibahas di penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dengan pengaruh timbal balik antara aneka ragam gejala-gejala sosial (seperti antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi; gerak masyarakat dengan politik; dan sebagainya) dan ilmu yang mempelajari tentang hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial (seperti gejala geografis, biologis, dan sebagainya).

Sosiologi keluarga adalah ilmu yang membahas aspek-aspek sosiologis yang timbul dari hubungan-hubungan di dalam dan antar keluarga. Baik perkembangan keluarga itu sendiri, maupun pengaruh-pengaruh yang timbul dari akibat perkembangan keluarga itu sendiri, maupun pengaruh-pengaruh yang timbul dari akibat perkembangan tersebut, yang sesuai juga dengan perkembangan unsur-unsur kebudayaan lain-lain di dalam masyarakat.[27]

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, satu-satunya lembaga sosial, di samping agama, yang secara resmi telah berkembang di semua

[27] William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

masyarakat. Istilah struktur sosial dalam ilmu antropologi sering kali dipergunakan dalam pengertian struktur keluarga dan kekeluargaan. [28] Keluarga juga meyumbangkan kelahiran, pemeliharaan fisik anggota keluarga, penempatan anak dalam masyarakat, pemasyarakatan, dan kontrol sosial kepada masyarakat. [29] Secara historis, keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimun, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain, keluarga tetap merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berada di dalamnya.[30]

Ciri-ciri umum keluarga antara lain meliputi[31]:

1. Keluarga membentuk perkawinan;
2. Berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara;
3. Suatu sistem tata nama, termasuk bentuk perhitungan garis keturunan;
4. Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak;
5. Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] William J. Goode, *Sosiologi*..., hlm. 7.
[29] *Ibid*...., hlm. 9.
[30] Khairuddin, H, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Nurcahaya, 1985), hlm. 10.
[31] *Ibid*..., hlm. 12.

Lebih merinci pada ciri-ciri khusus keluarga, maka ciri-ciri khusus keluarga adalah[32]:

1. Kebersamaan; keluarga merupakan bentuk yang hampir paling universal di antara bentuk-bentuk sosial lainnya. Keluarga dapat ditemui dalam semua masyarakat, pada semua tingkat perkembangan sosial, dan terdapat pada tingkatan manusia yang paling rendah sekalipun.
2. Dasar-dasar emosional; hal ini didasarkan pada suatu kompleks dorongan-dorongan yang sangat mendalam dari sifat organisasi manusia, seperi perkawinan, menjadi ayah, kesetiaan akan maternal, dan perhatian orang tua.
3. Pengaruh perkembangan; hal ini merupakan lingkungan kemasyarakatan yang paling awal dari semua bentuk kehidupan yang lebih tinggi, termasuk manusia.
4. Ukuran yang terbatas; keluarga merupakan kelompok yang terbatas ukurannya, yang dibatasi oleh kondisi-kondisi biologis yang tidak dapat lebih tanpa kehilangan identitasnya. Oleh sebab itu, keluarga merupakan sekala yang paling kecil dari semua organisasi formal yang merupakan struktur sosial.
5. Posisi inti dalam struktur sosial; keluarga merupakan inti dari organisasi sosial lainnya. Kerap dalam masyarakat yang lebih maju, yang memiliki tipe masyarakat patriarkal. Struktur sosial secara keseluruhan dibentuk dari satuan-satuan keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Khairuddin, *Sosiologi*..., hlm. 14-16.

6. Tanggung jawab para anggota; keluarga memiliki tuntutan-tuntutan yang lebih besar dan berkelanjutan daripada yang biasa dilakukan oleh asosiasi-asosiasi lainnya.
7. Aturan kemasyarakatan; hal ini khususnya terjaga dengan adanya hal-hal yang tabu di dalam masyarakat dan aturan-aturan sah yang dengan kaku menentukan kondisi-kondisinya.
8. Sifat kekekalan dan kesementaraannya; sebagai institusi, keluarga merupakan sesuatu yang demikian permanen dan universal. Dan sebagai asosiasi merupakan organisasi yang paling bersifat sementara dan paling mudah berubah dari seluruh organisasi-organisasi penting lainnya dalam masyarakat.

Kedudukan suami istri ditentukan oleh kewajiban-kewajiban di dalam keluarga maupun masyarakat luas yang membentuk fungsi-fungsi. Fungsi yang berjalan dengan baik dari keluarga juga menjadi tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi dalam keluarga menurut William J. Goode yaitu fungsi kelahiran, pemeliharaan fisik anggota keluarga, penempatan anak dalam masyarakat, pemasyarakatan, dan kontrol sosial.[33]

Fungsi-fungsi tersebut diawali dengan kewajiban-kewajiban di dalam keluarga maupun masyarakat luas yang menentukan kedudukan suami istri dan orang tua. Adapun hubungan peran di dalam keluarga yang menggambarkan kedudukan anggota keluarga di masyarakat luas, meliputi:[34]

1. Daur kehidupan keluarga

[33] William J. Goode, *Sosiologi*..., hlm. 9.
[34] *Ibid*..., hlm. 136.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2. Pembagian kerja menurut jenis kelamin
3. Peran-peran seks
4. Penyesuaian perkawinan
5. Pertalian suami istri dan jaringan sosial
6. Kekuasaan laki-laki
7. Ibu yang bekerja
8. Dorongan untuk berprestasi
9. Ketergantungan dan kebebasan pada anak

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tulisan ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses pemahaman berdasarkan tradisi penyelidikan metodologis yang berbeda guna mengeksplorasi masalah sosial atau manusia, baik secara membangun gambaran kompleks dan holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan rinci tentang informasi, dan melakukan penelitian dalam lingkungan alami.[35]

Pisau bedah pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan suatu penelitian intensif mengenai orang, tempat ataupun peristiwa. Dalam studi kasus, peneliti berusaha untuk menyelidiki seseorang atau suatu satuan sosial secara mendalam. Peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35] Fred C. Lunenburg dan Beverly J. Irby, *Writing a Successful Thesis or Dissertation*, (USA: Corwin Press, 2008) hlm. 89.

mengumpulkan data mengenai keadaan subjek sekarang, pengalaman masa lampau, lingkungannya, dan bagaimana variabelnya.[36]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dogmatis.[37] Dengan demikian, penelitian ini secara detail melihat fenomena-fenomena yang terjadi terhadap keluarga poligami dan memberikan gambaran bagaimana para istri rela berbagi suami.

3. Teknik Pengumpulan Data

Melalui dokumen-dokumen dan wawancara, data yang diperoleh dari penelitian ini. Terdapat tiga metode pengumpulan data[38], yaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Pada penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama. Artinya, peneliti terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses mencari data penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[36] Nyoman Dantes, *Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012) hlm. 51

[37] Mami Hajaroh, "Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi," *Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UNY*, hlm. 9.

[38] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) hlm. 141-175

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan, seni tanya jawab, dan mendengarkan. Pewawancara menciptakan situasi tanya jawab yang nyata. Dalam situasi ini jawaban-jawaban diberikan. Wawancara menghasilkan pemahaman yang terbentuk oleh situasi berdasarkan peristiwa-peristiwa interaksional yang khusus, yang dibuktikan dengan peneliti bertanya secara langsung maupun via alat komunikasi kepada informan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah para istri yang dipoligami dari berbagai latar belakang.

Pada penelitian ini, melibatkan delapan informan yaitu para pelaku poligami kelas menengah, yang terdiri dari tujuh keluarga yang tentunya memiliki *background* masing-masing. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, para informan adalah para pelaku poligami yang terdiri dari para istri yang dipoligami, baik dari istri pertama, istri kedua, ataupun istri ketiga. Di awal penelitian, peneliti telah melakukan pra-riset kepada empat informan yang didapat dari pencaharian melalui sosial media (*facebook* dan *instagram*) serta dari observasi ke majelis kajian-kajian yang ada di Yogyakarta. Namun dua dari lima informan tersebut membatalkan untuk terlibat dalam penelitian ini karena lain hal dan sebagainya. Akan tetapi akhirnya peneliti mendapatkan enam informan lagi yang merupakan rekomendasi dari informan-informan lain. Sebelum melakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penelitian, peneliti mengirimkan pesan baik dari *whatsapp* dan *messenger* kepada masing-masing informan apakah bersedia untuk diwawancarai secara langsung terkait poligami. Jika informan menyetujui, maka peneliti akan datang langsung untuk bertemu informan di tempat yang telah disepakati. Ada dua informan yang tidak bersedia ditemui sehingga peneliti melakukan wawancara secara *online* via pesan *whatsapp* dan tujuh informan lainnya bersedia untuk diwawancarai secara langsung.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.

4. Analisis Data yang Digunakan

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antarkajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu[39]: a. reduksi data (*data reduction*), b. Paparan data (*data display*), c. Penarikan kesimpulan dan vertifikasi (*conclusion drawing/verifying*).

[39] Imam Gunawan..., hlm. 175-177.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal ituah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.

b. Pemaparan Data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambi tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Berdasarkan model interaktif, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Agar alur penelitian ini lebih terarah sehingga pemaparan yang ada dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca, maka peneliti membagi pembahasan menjadi 5 (lima) bab, dan masing-masing bab terdiri dari berbagai sub bab, yaitu:

Bab Pertama, terdiri dari *background* mengapa peneliti memilih poligami menjadi tema utama, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berbicara tentang poligami baik secara normatif maupun praktiknya di Indonesia. Mulai dari poligami dalam islam, poligami menurut perundang-undangan, dan praktik poligami di Indonesia.

Bab Ketiga, menjabarkan tentang bagaiman praktik poligami di Daerah Istimewa Yogyakarta dan proses poligami informan pada penelitian ini yang meliputi inisiatif poligami, perubahan sikap keluarga, dan alasan bersedia dipoligami.

Bab Keempat, membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam islam serta berbicara tentang pemenuhan hak dan kewajiban keluarga poligami informan, mencakup pemenuhan nafkah lahir dan batin.

Bab Kelima, merupakan bab penutup. Menjabarkan hasil akhir dari serangkaian penelitian ini, mencakup kesimpulan, kritik, dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di lapangan mengenai praktik poligami di kalangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, maka peneliti menyimpulkan dua kesimpulan:

1. Alasan bersedia dipoligami; alasan kesediaan informan mengapa bersedia dipoligami guna memenuhi fungsi-fungsi yang ada di dalam keluarga. Fungsi tersebut meliputi:
    a. Fungsi kelahiran

        Fungsi ini pun dijadikan alasan bagi salah satu informan untuk meneruskan keturunan dengan bersedia dinikahi poligami karena membantu suami mendapatkan keturunan.

    b. Fungsi sosial

        Pada fungsi sosial, terdiri dari dua fungsi yaitu fungsi religius dan fungsi ekonomi. Pada fungsi religius, faktor agama sebagai ladang dakwah dan menolong sesama menjadi pendorong kesediaan para informan untuk dipoligami. Sedangkan untuk fungsi ekonomi adalah dengan menjadikan jaminan kecukupan finansial sebagai syarat sebagian besar informan kepada calon suami.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam keluarga informan, terklasifikasi dalam 2 kategori, yaitu:
    a. Pemenuhan nafkah lahir istri

        Untuk pemenuhan nafkah lahir, ialah pemberian nafkah, pembagian tempat tinggal, dan izin istri dalam pekerjaan.
    b. Pemenuhan nafkah batin istri

        Pemenuhan nafkah batin dalam keluarga poligami informan, mencakup pembagian suami menetap dalam sepekan, pengarahan berupa pendidikan terutama pendidikan agama, saling mengingatkan, mencintai, dan menghargai, menjaga kehormatan suami, menjaga harmonisasi antar madu, izin dalam pekerjaan, mengasuh anak-anak, dan penyelesaian masalah dan peran suami.

B. Saran

Dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dipaparkan, terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga poligami, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, agar lebih memperdalam titik fokus terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga poligami serta perlunya pendekatan secara berkala kepada informan guna memperoleh informasi.
2. Untuk peneliti selanjutnya, bisa meneruskan penelitian ini lebih luas lagi guna khazanah pengetahuan terutama pengetahuan Islam yang lebih maju.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bagi para pembaca, semoga naskah ini dapat menjadi bahan perbandingan yang dapat memberikan kemanfaataan lebih baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

I. Kitab

As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

II. Buku

Ahmad, Beni, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Al-Alhamdani, Sa'id Thalib (ed. Agus Salim), Risalatun Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Barlas, Asma, (ed. R. Cecep Lukman Yasin), *Cara Quran Membebaskan Perempuan* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.

C. Lunenburg, Fred, dan Beverly J. Irby, *Writing a Successful Thesis or Dissertation*, USA: Corwin Press, 2008.

Dantes, Nyoman, *Metodologi Penelitian,* Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012.

Farida, Anik, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktik*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta 2009.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Humaidy, *Hakekat Poligami dalam Islam,* Malang: Lembaga Penerbitan IK.I.P., 1970.

J. Goode, William, Sosiologi Keluarga, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.

Khotimah, Ema, "Praktik Pernikahan Poligami Pada Istri Ulama: Tinjauan Fenomenologis", *Prosiding SNaPP2010 Edisi Sosial*, 2010.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bandung: Bulan Bintang, 1994.

Musdah Mulia, Siti, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.

Rahmaniyah, Moh Sodik (ed.) *Menyoal Keadilan dalam Poligami* Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tim Pusat Studi Wanita, Hak-Hak dalam Keluarga, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Tihami, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.

Wibisono, Yusuf, *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa,* Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

III. Jurnal/Artikel

Afifah, Nurul, "Hak Suami-Istri Perspektif Hadits", Jurnal Living Hadits, Vol. 2, No. 1 2017.

Anam, Wahidul, "Nabi, Poligami? (Membaca Poligami Nabi dengan Kerangka Hermeneutik Wilhelm Dilthey)", *Jurnal Tribakti*, Vol 18 No. 2 2007.

Ansor, Muhammad, "Berbagi Suami Atas Nama Tuhan: Pengalaman Keseharian Perempuan Dipoligami di Langsa", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, vol. 14, No. 1, Juni 2014.

Ardhian, Reza Fitra dkk, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law*, Vol. III, No. 2 2015.

Aris Setyanto, Danu, "Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1 2017.

Hasyim, Dahlan, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan", *Jurnal Mimbar*, Vol. XXIII, No. 2 2007.

Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas", *Palastren* Vol. 8, No. 1 2015.

Huda, Nurul, "Poligami dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal", *Jurnal Ishraqi*, Vol. IV, No. 2 2008.

Islami, Irfan, Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin sirri) dan Akibat Hukumnya, Jurnal Adil, Vol. 8, No. 1 2017.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA), 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nurmila, Nina, "Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women's Access to Income and Property", *Al-Jāmi'ah: Jurnal Studi Islam*, UIN Sunan Gunug Jati Bandung, vol. 54, 2016.

Pawitasari, Erma, *Manfaat Poligini Bagi Perempuan*, *Jurnal Al-Tahrīr*, Fakultas Pascasarjana-Universitas Ibn Khaldun Bogor, vol. 15, 2015.

Romli, Dewani, "Poligami Perspektif Gender", *Jurnal Al-Adyan*, Vol. V, No. 1 2010.

Sunaryo, Agus, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)", *Jurnal Yinyang*, Vol. 5, No. 1 2010

IV. Peraturan Perundang-Undangan

INPRES Nomor 1 Tahum 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

Nomor			Teks-teks Terjemahan
Urut	Hlm.	FN	
1.	4	15	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. 30: 21)
2.	5, 11, & 23	17, 30, & 52	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. 4: 3)
3.	12 & 23	32 & 53	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q. S. 4: 129)
4.	14 & 77	38 & 128	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. 4: 19)
5.	22	51	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S. 4: 22)
6.	99	171	286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S. 2: 286)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PERTANYAAN

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK ISTRI I

A. Bagian I
   1. Identitas
      Nama :
      TTL :
      Asal Kota :
      Pekerjaan :
   2. Kapan Saudari menikah untuk pertama kali?

B. Bagian II
   1. Siapakah yang memilki ide untuk suami berpoligami?
   2. Ketika mengetahui suami akan berpoligami bagaimana respon Saudari? Dan apa yang menjadi alasan Saudari untuk mengizinkan suami berpoligami?
   3. Bagaimana peran Saudari untuk menyampaikan kepada keluarga bahwa suami berpoligami?
   4. Bagaimana hubungan Saudari dengan:
      a. Madu
      b. Anak-Anak Madu
      c. Keluarga Madu
   5. Bagaimana jika ada permasalahan antara Saudari dengan Madu? Apa permasalahannya, lalu bagaimana penyelesaiannya? Dan bagaimana peran suami dalam masalah tersebut?
   6. Bagaimana Saudari memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri pertama dalam keluarga yang kriterianya, meliputi:
      a. Saling mengingatkan, mencintai, dan menghargai dalam rumah tangga
      b. Izin dalam pekerjaan
      c. Menjaga kehormatan suami
      d. Menjaga harmonisasi antar Madu
      e. Mengasuh anak-anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK ISTRI II/III/IV

A. Bagian I
   1. Identitas
      Nama :
      TTL :
      Asal Kota :
      Pekerjaan :
   2. Kapan Saudari menikah untuk pertama kali?

B. Bagian II
   1. Ketika Saudari mengetahui jika calon suami Saudari telah memiliki istri, bagaimana respon saudari untuk menerima pinangannya?
   2. Apa yang menjadi alasan Saudari untuk yakin dan bersedia menjadi istri dari suami yang sudah beristri?
   3. Bagaimana peran Saudari untuk menyampaikan kepada keluarga bahwa calon suami Anda sudah beristri?
   4. Bagaimana hubungan Saudari dengan:
      a. Istri pertama/kedua/ketiga
      b. Anak-Anak dari para istri
      c. Keluarga para istri
   7. Bagaimana jika ada permasalahan antara Saudari dengan istri pertama/kedua/ketiga? Apa permasalahannya, lalu bagaimana penyelesaiannya? Dan bagaimana peran suami dalam masalah tersebut?
   8. Bagaimana Saudari memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri kedua/ketiga/keempat dalam keluarga yang kriterianya, meliputi:
      a. Saling mengingatkan, mencintai, dan menghargai dalam rumah tangga
      b. Izin dalam pekerjaan
      c. Menjaga kehormatan suami
      d. Menjaga harmonisasi antar Madu
      e. Mengasuh anak-anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Malpha Della Thalita, S.H.

Tempat, Tanggal lahir : Bengkulu, 19 April 1995

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jln. Sidomulyo RT 009/003, Kelurahan Tempel Rejo, Kec. Curup Selatan Rejang Lebong, Bengkulu, 39124

Alamat di Yogyakarta : PP Al-Munawwir Komplek Q, Krapyak, Bantul

Email : madeltha@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal

2004-2007 : SDIT Iqra', Kota Bengkulu

2007-2010 : Mts Daar el-Qolam, Tangerang, Banten

2010-2013 : SMA Daar el-Qolam 2, Tangerang, Banten

Non Formal

2007-2013 : PP Daar el-Qolam, Tangerang, Banten

2013-2019 : PP Al-Munawwir Komplek Q, Krapyak, Yogyakarta

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Malpha Della Thalita, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA